



**P E N E T A P A N**

**No. 180/Pdt.P/2020/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**AMELISA**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tgl.lahir Kuala Tungkal / 01 Januari 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Griya Batu Aji Asri Blk. KI No.10 RT/RW 011/016 Kel. Sungai Langkai Kec.Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 28 Januari 2020 dibawah register No. 180/Pdt.P/2020/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 28 Januari 2020 Nomor : 180/Pen.Pdt.P/2020/PN BTM tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 180/Pdt.P/2020/PN.BTM tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 2171111005/SURKET/01/111219/0008, tertanggal 11-12-2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama **ROBIA**, lahir di Sei Dualap, pada tanggal 25-07-1988, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 563/47/VIII/2013;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 563/47/VIII/2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai Dokumen Kependudukan dengan Identitas yang berbeda yaitu pada Dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 563/47/VIII/2013, tertera nama **ROBIA**, Lahir di Sei Dualap pada tanggal 25-07-1988, dengan Dokumen Surat Keterangan Nomor : 2171111005/SURKET/01/111219/0008, tertanggal 11-12-2019 dan Kartu Keluarga No.2171112311120039, tertanggal 12-12-2019, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertera nama **AMELISA**, Lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 01-01-1992;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan Identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengesahkan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **ROBIA**, lahir di Sei Dualap, pada tanggal 25-07-1988, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 563/47/VIII/2013;
- Bahwa Pengesahan Identitas Pemohon dilakukan agar Identitas Pemohon yang satu dengan yang lain sama;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain apapun dari Pengesahan Identitas Pemohon;
- Bahwa untuk Pengesahan Identitas Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Pengesahan Nama Pemohon tersebut, yang “ AMARNYA “ berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama **ROBIA**, lahir di Sei Dualap, pada tanggal 25-07-1988, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 563/47/VIII/2013;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 5 Permohonan No. 180/Pdt.P/2020/PN-BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 2171111005/SURKET/01/111219/0008, tanggal 11 Desember 2019, atas nama AMELISA, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-13032015-0046, tanggal 15 Juni 2015, atas nama PUTRI AVERA LENITA, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 565/47/VIII/2013, selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopi Kartu keluarga Nomor : 2171112311120039, tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **ASON** dan 2. **ZALDI ZAIN** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari permohonan pemohon yaitu "Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama ROBIA, lahir di Sei Dualap, pada tanggal 25 Juli 1988, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/47/VIII/2013";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 5 Permohonan No. 180/Pdt.P/2020/PN-BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Perekaman KTP-el (P-1), Kartu Keluarga (P-4), Identitas Pemohon adalah AMELISA, lahir di KUALA TUNGKAL pada tanggal 1 JANUARI 1992 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Avera Lenita (P-2) dan Kutipan Akta Nikah (P-3), bahwa Identitas pemohon adalah ROBIA, lahir di Sei Dualap, tanggal 25 Juli 1988;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya perbedaan Identitas pada dokumen Pemohon, sehingga perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : **ROBIA**, Tempat lahir di SEI DUALAP, tanggal 25 JULI 1988 ;

Halaman 4 dari 5 Permohonan No. 180/Pdt.P/2020/PN-BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 12 FEBRUARI 2020, oleh MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SAMIEM, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**SAMIEM**

**MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- PNPB Panggilan-----	Rp.	10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
<b>J U M L A H-----</b>	<b>Rp.</b>	<b>126.000,-</b>
------(seratus dua puluh enam ribu rupiah)		